

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pengaturan Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023)

Pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi di Indonesia pada mulanya berorientasi pada pertanggungjawaban secara individual yakni terhadap pengurus, anggota badan pengurus, dan komisaris yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP lama atau Pasal 51 *Wetboek van Straftrecht* (WvS) Belanda yang berbunyi:

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pertanggungjawaban tindak pidana menurut KUHP lama tersebut menimbulkan berbagai permasalahan pada

perkembangannya termasuk pada efektivitas pemidanaan yang diterapkan kepada pelanggar hukum yang merupakan individu yang melakukan kesengajaan dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dalam KUHP lama yang mengadopsi *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan unsur kesengajaan, mensyaratkan bahwa pelaku memang memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (*natuurlijke person*).⁷³ Dengan alasan bahwa kesalahan hanya dapat dilakukan oleh orang (*natuurlijke person*), upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi sering terhambat.

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam KUHP lama khususnya dalam Pasal 51 WvS Belanda atau Pasal 59 KUHP lama yang mengatur bahwa tidak dapat dipidana dimana terjadi suatu pelanggaran terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisar-komisaris, maka pengurus,

⁷³Elsam, September 2015, Tanggungjawaban Pidana Korporasi, http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/200509_RKUHP_PP6_Tanggungjawab-pidana-korporasi.pdf, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 05.45

anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris yang terbukti tidak ikut campur melakukan pelanggaran.

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh konsep *societas delinquere non-potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Akibatnya, korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Konsep ini lahir pada 1909 oleh Mahkamah Agung dalam *landmark decision* pada perkara NewYork Central v. Hudson River Railroad Co., ketika tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai reaksi terhadap semakin pentingnya entitas hukum menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum terlebih pada maraknya kejahatan finansial.⁷⁴

Putusan ini memiliki dampak luas bagi pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dimana ditetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur kesalahan dimana perilaku pejabat (eksekutif), pengurus, atau bahkan karyawan yang bertindak untuk perusahaan dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri dan niat jahat orang perorangan dapat dikaitkan dengan badan hukum.⁷⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 59 KUHP lama tersebut juga dapat dikaitkan dengan diterapkannya prinsip teori identifikasi atau

⁷⁴ Amir Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 88

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 89

pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi bagian dari aksi korporasi hingga menguntungkan korporasi tersebut.

Pada perkembangannya, hukum pidana nasional mulai mengakui korporasi sebagai subjek pidana sejak diundangkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang (UU Drt. No. 17 Tahun 1951).⁷⁶ Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Drt. No. 17 Tahun 1951 telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya”.

Dalam perkembangannya, setelah UU Drt. No. 17 Tahun 1951, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagaimana yang ditemukan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur mengenai bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada:

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 130

- Pihak yang memberikan perintah, atau yang bertindak sebagai pimpinan, atau terhadap kedua-keduanya (Pasal 46 ayat (2));
- Komisaris, direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi (Pasal 47 ayat (2));
- Pemegang saham (Pasal 50A).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menentukan bahwa sanksi yang dapat dikenakan pada para pihak tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, dan administratif.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 116 dan Pasal 118 undang-undang ini menentukan bahwa:

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi

pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Sehingga dalam undang-undang ini

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan kepada pengurus dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Melalui peraturan perundang-undangan ini juga ditetapkan mengenai pidana berupa pidana penjara, denda, dan/atau pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang diatur dalam Pasal 119 berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;

d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Cacat

Sebagaimana diatur dalam pasal 144 dan 145 yang menentukan bahwa subjek tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah “Setiap Orang” yang berdasarkan Pasal 1 angka 17 ditetapkan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Sebagai *omnibus law* undang-undang ini mengatur mengenai banyak persoalan khususnya tentang penciptaan kerja. Undang-undang ini menentukan bahwa mengenai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas tindak pidana pada setiap peraturan perundang-undangan khusus sebelumnya yang dicabut ataupun diubah melalui undang-undang ini

adalah “Setiap Orang” yang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 38, berbunyi:

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan pendapat Amitai Etzioni dan Derek Mitchell mengemukakan bahwa kejahatan korporasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Dilakukan oleh karyawan, direktur, komisaris, dan pemegang saham korporasi;
- b) Menggunakan sarana dan prasarana milik korporasi untuk melakukan kejahatan;
- c) Bertujuan memperoleh keuntungan bagi korporasi dan pemegang saham.

Sementara itu, Mahkamah Agung RI mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (di dalam maupun di luar lingkungan korporasi).

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dalam perkara PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan aluminium, ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi dimana dalam produksinya

PT. KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/menghasilkan limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah Bottom Ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (pembangkit listrik). Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/Bapedal/09/1995. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Subsidair. Putusan PN Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN.Krw. menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan"; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); menyatakan Terdakwa Wang Dong Bing sebagai yang mewakili PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) tidak terbukti sebagai yang bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) tersebut di atas (*Error In Persona*). Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/Pid.Sus/2012/ PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 menyatakan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa Wang Dong Bing dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Memulihkan hak Terdakwa Wang Dong Bing dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”; menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut terungkap bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah PT.

Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi, bukan Wang Dong Bing sebagai Person. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan Wang Dong Bing sebagai person.

Perkara ini menjadi refleksi bagi para legislatif untuk segera merampungkan RUU KUHP dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan Mahkamah Agung untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016) dengan maksud sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana dengan pelaku korporasi, dan yang utama mengisi kekosongan hukum acara dalam penanganan tindak pidana korporasi dalam perkara-perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sehingga menimbulkan kegamangan dari para aparat penegak hukum dan berakibat sedikitnya pelaku korporasi yang diajukan ke persidangan dan dimintakan pertanggungjawabannya meskipun banyak korporasi yang terindikasi melakukan tindak pidana.⁷⁷ Perma tersebut menetapkan mengenai unsur-unsur tindak

⁷⁷ Bettina Yahya, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak pidana Khusus dengan Pelaku Korporasi*, Puslitbang Kumdil MA, 2020, hlm. 231

pidana oleh Korporasi sebagaimana dalam Pasal 3, yang diantaranya adalah:

- a) Dilakukan oleh orang (*naturalijk person*).
- b) Dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain.
- c) Dilakukan untuk dan atas nama korporasi.
- d) Tindakan tersebut dilakukan baik di dalam korporasi maupun di luar lingkungan korporasi.⁷⁸

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dan Perma No. 13/2016, Ari Yusuf Amir menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana dapat disebut tindak pidana korporasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pelaku tindak pidana adalah orang (*naturalijk person*), baik sebagai pengurus⁷⁹ atau organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi (termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan), meskipun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut memengaruhi kebijakan koproasi atau memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dikualifikasikan

⁷⁹ Amir Yusuf. *Op.Cit.*, hlm. 77

sebagai tindak pidana (Pasal 1 angka 10 Perma No. 13 Tahun 2016).

- b) Menggunakan sarana dan prasarana milik korporasi untuk melakukan kejahatan atau lingkungan korporasi (yaitu lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja) yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 13 Perma No. 13 Tahun 2016)
- c) Bertujuan memperoleh keuntungan bagi korporasi dan pemegang saham. Dalam Perma No. 13 Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- d) Tindak pidana tersebut merupakan keputusan atau kebijakan korporasi atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b) Perma No. 13 Tahun 2016 atau tidak melakukan pencegahan (dalam Pasal 4 ayat huruf c) Perma No. 13 Tahun 2016.⁸⁰

Setelah diberlakukannya Perma No. 13 Tahun 2016 menjawab keraguan para penyidik, penuntut umum maupun hakim

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 78

dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi, hal mana terlihat bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Perma ini digunakan misalnya tentang tata cara pemanggilan tersangka, penyitaan, perumusan kesalahan, penjatuhan pidana pada korporasi dan sebagainya.⁸¹

Beberapa perkara telah ditangani dengan landasan Perma No. 13 Tahun 2016, di antaranya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah perkara-perkara PT. Nusa Konstruksi Enjining (NKE pada Putusan No. 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, PT Putra Ramadhan (Trada) pada Putusan No. 47/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg, PT Vikri Abadi Group pada Putusan No. 40/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 10/Pid.Sus/TPK/2018/PT.Bgl jo. Putusan Kasasi No. 2711K/Pid.Sus/2018, dan Putusan No. 102/Pid.B/LH/2018/PN.Mpw jo. Putusan PT Pontianak No. 105/Pid.Sus-LH/2018/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 835K/Pid.Sus/LH/2019.⁸²

Dalam perkembangannya, semakin banyak kasus-kasus tindak pidana korporasi yang mampu diselesaikan dengan undang-undang khusus dan Perma No. 13 Tahun 2016 seperti pada kasus PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering (NKE) pada 2019. PT. DGI

⁸¹ Bettina Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 215

⁸² *Ibid.*

disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa PT. DGI Pertama, telah melakukan rekayasa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS). Kedua rekayasa dalam proses tender dengan mengatur PT. DGI sebagai pemenang tender. Dalam Putusan nya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta bahwa PT DGI dihukum membayar denda sebesar Rp700.000.000,00 dan uang pengganti sebesar Rp85.000.000.000,00.⁸³

Maka pada perkembangan hukum pidana nasional, korporasi mulai diakui sebagai subjek pidana meski hanya terbatas dalam perbuatan tindak pidana khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus lainnya serta Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) lainnya atau peraturan lainnya di luar KUHP yang mengatur mengenai badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana, telah memperluas atau menambah subjek tindak pidana dari semula hanya terbatas kepada manusia menjadi memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.⁸⁴

⁸³ Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu, *Op.Cit.*, hlm. 4

⁸⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 30

b. Urgensi Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 Sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Yang Mengatur Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum pada KUHP lama atau WvS diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) atas dasar teori identifikasi, tetapi mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki *key positions* dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi) atau dapat dikatakan bahwa terjadi *power decision* dan *decision accepted by corporation as policy of the corporation*. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur

organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁸⁵

Pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi dalam perkembangannya meski sudah diatur dan diterapkan melalui berbagai perundang-undangan khusus ataupun Perpu lainnya di luar KUHP serta dengan Perma No. 13 Tahun 2016 yang menjadi rujukan terhadap pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, tetap dibutuhkan sebuah regulasi yang lebih tinggi (undang-undang) keberadaannya untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku korporasi yang sebelumnya hanya diatur melalui perundang-undangan tentang tindak pidana khusus tertentu serta peraturan lainnya, dan belum diatur secara menyeluruh. Hal ini yang menjadi urgensi lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain penjelasan di atas, adapun latar belakang diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum di dalamnya, diantaranya adalah:

- 1) bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸⁵ Badan Legislasi Indonesia, *Naskah Akademik RUU KUHP*, 2020, Jakarta, hlm. 35

Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

- 2) bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila.
- 3) bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Landasan yuridis diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam UU No.1 Tahun 2023 ialah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dasar pemberlakuan UU No.1 Tahun 2023 dapat dilihat dari perkembangan perilaku masyarakat dan kejahatan modern yang terjadi di tengah masyarakat termasuk baik oleh individu maupun korporasi, meski selama periode tahun 2019–2021, tingkat risiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga terus mengalami penurunan. Dihitung pada tahun 2021 *crime rate* tercatat sebesar 90 yang mana angka ini menurun dari 94 pada tahun 2020 dan 103 pada tahun 2019.⁸⁶ Namun, hal ini belum merupakan jaminan bahwa angka kejahatan akan terus menurun di kemudian hari termasuk dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Indonesia akhir-akhir ini, Kejahatan korporasi banyak pula diberitakan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan asing telah melakukan kejahatan korupsi, kejahatan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.⁸⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai payung hukum pidana nasional merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengatasi berbagai

⁸⁶ Badan Pengelola Statistik, 2021

⁸⁷ Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 3

persoalan tindak pidana termasuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang sebelumnya hanya diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus, Perpu di luar KUHP, dan Perma No. 13 Tahun 2016.

c. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Pengertian Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai subjek Tindak Pidana yang kini telah diakui melalui UU No. 1 Tahun 2023 telah didefinisikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa:

Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian korporasi dipertegas kembali dalam Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

2) Tindak Pidana Korporasi

Definisi mengenai tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 ditentukan dalam Pasal 46 sebagai berikut:

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Selanjutnya ditentukan kembali mengenai tindak pidana korporasi dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.”

UU No. 1 Tahun 2023 sebagai suatu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korporasi, menentukan jenis-jenis tindak pidana oleh korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c) diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.”

3) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi

UU No. 1 Tahun 2023 menentukan tentang subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 yang diatur dalam Pasal 49 yang berbunyi:

“Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.”

Adapun dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut, melalui Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023 ditentukan tentang alasan

pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang berbunyi:

“Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.”

4) Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korporasi

Pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korporasi diatur secara rinci dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2023 yang menentukan tentang dasar pertimbangan dalam pemidanaan terhadap Korporasi yang berbunyi:

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

5) Sanksi

Pengaturan pidana bagi pelaku diatur secara khusus bagi pelaku tindak pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a) Pasal 118 tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2023 adalah pidana denda.
- b) Pasal 120 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi:
“Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - d. pemenuhan kewajiban adat;
 - e. pembiayaan pelatihan kerja;
 - f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - g. pengumuman putusan pengadilan;
 - h. pencabutan izin tertentu;
 - i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
 - k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 - l. pembubaran Korporasi.
- c) Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) tentang pengaturan pidana tambahan
 - a. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (Pasal 120 ayat 2)
 - b. Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk

memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. (Pasal 120 ayat 3)

- d) Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) tentang pidana denda
- a. Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
 - b. Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - i. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana
 - ii. denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
 - iii. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda
 - iv. paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
 - v. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
 - vi. pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun,
 - vii. pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.
- e) Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tentang jangka waktu pembayaran pidana denda
- a. Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
 - b. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
 - c. Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
 - d. Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti

berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

- f) Pasal 123 dan Pasal 123 tentang Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi

Pasal 123

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

- a. Pengambilalihan Korporasi
- b. Penempatan di bawah pengawasan: dan/atau
- c. Penempatan Korporasi di bawah pengampuan

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- g) Pasal 516, Pasal 517, dan Pasal 518 tentang Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 516

Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

- a. memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi;
- b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban untuk pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.

Pasal 517

Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 518

Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Kekhususan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.




Table 1. Pengaturan tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023

No.	Tentang	Pasal	Penjabaran
1.	Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana	Pasal 45 ayat (1)	Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana
		Pasal 45 ayat (2)	Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 146	Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
2.	Tindak Pidana Korporasi	Pasal 46	Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
		Pasal 47	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
		Pasal 48	Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan


			<p>sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;</p> <p>b) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;</p> <p>c) diterima sebagai kebijakan Korporasi;</p> <p>d) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau</p> <p>e) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.</p>
		Pasal 513	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.
3.	Pertanggungj waban Pelaku Tindak Pidana Korporasi	Pasal 49	Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.
		Pasal 50	Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.
4.	Sanksi	Pasal 118	Pidana bagi Korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.
		Pasal 119	Pidana pokok sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.
		Pasal 120 ayat (1)	<p>Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:</p> <p>a) pembayaran ganti rugi;</p> <p>b) perbaikan akibat Tindak Pidana;</p> <p>c) pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;</p> <p>d) pemenuhan kewajiban adat;</p> <p>e) pembiayaan pelatihan kerja;</p> <p>f) perampasan Barang atau keuntungan yang</p>

			<p>diperoleh dari Tindak Pidana;</p> <p>g) pengumuman putusan pengadilan;</p> <p>h) pencabutan izin tertentu;</p> <p>i) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;</p> <p>j) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;</p> <p>k) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan</p> <p>l) pembubaran Korporasi.</p>
		Pasal 120 ayat (2)	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
		Pasal 120 ayat (3)	Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
		Pasal 121 ayat (1)	Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
		Pasal 121 ayat (2)	<p>Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:</p> <p>a) pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;</p> <p>b) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII;</p> <p>c) atau pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.</p>
		Pasal 122 ayat (1)	Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
		Pasal 122 ayat (2)	Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
		Pasal 122 ayat (3)	Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa

			untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
		Pasal 122 ayat (4)	Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.
		Pasal 514	Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang: <ul style="list-style-type: none"> a) menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitur, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau b) mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan,
		Pasal 515	Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari krediturnya dengan mengarang-ngarang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apa pun juga,

			dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
		Pasal 603	perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
		Pasal 604	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
		Pasal 123	Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a) Pengambilalihan Korporasi; b) Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau c) Penempatan Korporasi di bawah pengampuan
		Pasal 124	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5.	Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korporasi		Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a) tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b) tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c) lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d) frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e) bentuk kesalahan Tindak Pidana; f) keterlibatan Pejabat;

			<ul style="list-style-type: none">g) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;h) rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;i) pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atauj) kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.
--	--	--	---



Selain daripada uraian yang dijelaskan di atas, perlu diperhatikan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 dalam Pasal 145 juga menentukan bahwa definisi dari kata “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang mengindikasikan bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP membuat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik atas perbuatan maupun keterlibatan di dalamnya.

2. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Hukum Pidana Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem hukum *common law* dengan sumber hukum yang berlaku, terdiri dari konstitusi Amerika Serikat, undang-undang federal, putusan pengadilan tinggi (*prescedents*), hukum negara bagian, dan peraturan dan kebijakan administratif yang merupakan sumber hukum yang secara sah berlaku sebagai hukum positif dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat di Amerika Serikat.

Hingga hari ini, ruang lingkup dari pertanggungjawaban korporasi di Amerika Serikat cukup besar. Korporasi dapat dihukum karena melakukan tindak pidana umum, termasuk penipuan, pencucian uang, serta tindakan lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan kerah putih.⁸⁸

Di bawah *federal law* ataupun *state law*, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh pegawai

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.134

atau agen korporasi jika dapat dibuktikan bahwa (1) perbuatan individu berada dalam lingkup tugasnya dan (2) perbuatan individu bertujuan untuk memberi keuntungan bagi korporasi.⁸⁹

Jenis-jenis sanksi atau pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi di Amerika Serikat apabila terbukti melakukan tindak pidana adalah denda dan hukuman lain yang bersifat moneter (seperti restitusi dan remediasi), hukuman non-moneter, hukuman yang bergantung pada putusan hakim, sanksi perdata dan administrasi (oleh badan pemerintah berupa denda, restitusi, pembatasan kegiatan bisnis, perintah perubahan perilaku, diskualifikasi atau pencabutan izin perusahaan) sehingga dalam beberapa kasus, mengakibatkan hukuman reputasional.⁹⁰

Namun, sampai saat ini, pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku secara federal hanya diatur sesuai dengan tindak pidana tertentu dan belum ada undang-undang Amerika Serikat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi secara menyeluruh dan berlaku sebagai *federal law*. Namun, terdapat salah satu perangkat hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang merupakan *Model Penal Code* (MPC). MPC merupakan perangkat hukum yang dikembangkan oleh *American Law Institute* (ALI) sejak tahun 1962 dan terus mengalami revisi dan pembaruan untuk memberikan panduan dan standar hukum (model) dalam merumuskan undang-undang pidana yang dapat diadopsi oleh negara bagian atau

⁸⁹ Allens Arthur Robinson, *Loc. Cit.*,

⁹⁰ Jennifer Arlen, *Loc. Cit.*,

yurisdiksi lainnya sesuai kebutuhan mereka hingga turut menjadi pedoman dengan elemen-elemen yang dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang federal yang telah diterapkan dan berlaku untuk korporasi dalam konteks kejahatan tertentu.

Dalam model hukum pidana Amerika Serikat atau yang dikenal dengan MPC tersebut, ditentukan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dengan pengaturan sebagai berikut :

a) Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

MPC menentukan bahwa Korporasi merupakan subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Section 1.13 dengan title "*General Definition*" sub section (8) : "*person*", "*he*", and "*actor*" include any natural person and, where relevant, a corporation or an unincorporated association.

b) Tindak Pidana Korporasi

Section 2.07. Liability of Corporations, Unincorporated Associations and Persons Acting, or Under a Duty to Act, in Their Behalf.

1) Sub Section (1) : *A corporation may be convicted of the commission of an offense if:*

- a. *the offense is a violation or the offense is defined by a statute other than the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offense designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or* (tindak pidana adalah pelanggaran atau tindak pidana didefinisikan oleh statuta selain dalam hukum pidana yang dimana maksud Pembuat UU untuk menggunakan pertanggungjawaban pada korporasi

- nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya); atau
- b. *the offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporations by law; or* (tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU); atau
 - c. *the commission of the offense was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.* (dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan/ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya).
- 2) Sub Section (3) : *An unincorporated association may be convicted of the commission of an offense if:*
- a. *the offense is defined by a statute other than the Code which expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent of the association acting in behalf of the association within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offense designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provisions shall apply; or* (tindak pidana didefinisikan oleh undang-undang selain Kode yang secara tegas menetapkan tanggung jawab asosiasi tersebut dan tindakan dilakukan oleh seorang agen dari asosiasi yang bertindak atas nama asosiasi dalam lingkup jabatannya atau pekerjaannya, kecuali jika undang-undang yang menetapkan kejahatan tersebut menunjuk agen-agen yang bertanggung jawab atas tindakan asosiasi atau keadaan di mana asosiasi tersebut bertanggung jawab, ketentuan tersebut akan berlaku; atau)
 - b. *the offense consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.* (tindak pidana itu merupakan

suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada asosiasi oleh hukum).

c) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi

- 1) Sub Section (2) : *When absolute liability is imposed for the commission of an offense, a legislative purpose to impose liability on a corporation shall be assumed, unless the contrary plainly appears.* (ketika pertanggungjawaban mutlak digunakan untuk dilakukannya suatu tindak pidana, seharusnya diasumsikan bahwa Pembuat UU bertujuan untuk menggunakan pertanggungjawaban terhadap Korporasi, kecuali hal sebaliknya jelas ada).
- 2) Sub Section (6) (a) : *A person is legally accountable for any conduct he performs or causes to be performed in the name of the corporation or an unincorporated association or in its behalf to the same extent as if it were performed in his own name or behalf.* (Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dilakukan olehnya atau yang dia sebabkan dilakukan atas nama perusahaan atau asosiasi yang tidak terdaftar atau atas nama perusahaan atau asosiasi tersebut, sejauh layaknya tindakan tersebut dilakukan atas namanya sendiri.)
- 3) Sub Section (6) (b) : *Whenever a duty to act is imposed by law upon a corporation or an unincorporated association, any agent of the corporation or association having primary responsibility for the discharge of the duty is legally accountable for a reckless omission to perform the required act to the same extent as if the duty were imposed by law directly upon himself.* (Setiap kali ada kewajiban untuk bertindak menurut hukum yang diberlakukan pada perusahaan atau asosiasi yang tidak terdaftar, setiap agen perusahaan atau asosiasi yang memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan kewajiban tersebut bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian sembrono dalam melakukan tindakan yang dibutuhkan, sejauh layaknya kewajiban tersebut diberlakukan langsung oleh hukum pada dirinya sendiri.)
- 4) Sub Section (6) (c) : *When a person is convicted of an offense by reason of his legal accountability for the conduct of a corporation or an unincorporated association, he is subject to the sentence authorized by law when a natural person is convicted of an offense of the grade and the degree involved.* (Ketika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan karena tanggung jawab hukumnya atas tindakan perusahaan atau asosiasi yang tidak terdaftar, dia tunduk pada

hukuman yang diizinkan oleh hukum ketika orang biasa dinyatakan bersalah atas kejahatan dengan tingkat dan derajat yang sama.)

- 5) Sub Section (5) : *In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub Section (1)(a) or Sub Section (3)(a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it is plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.* (Dalam setiap pengadilan terhadap perusahaan atau asosiasi yang tidak terdaftar karena melakukan kejahatan yang termasuk dalam ketentuan Sub Section (1)(a) atau Sub Section (3)(a) dari Section ini, kecuali kejahatan yang dikenakan pertanggungjawaban mutlak, akan menjadi pembelaan apabila terdakwa membuktikan dengan bukti yang lebih mendukung bahwa agen manajerial tinggi yang bertanggung jawab atas pengawasan atas materi kejahatan telah melakukan upaya yang semestinya untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Paragraf ini tidak berlaku jika jelas-jelas tidak konsisten dengan tujuan legislatif dalam mendefinisikan kejahatan tertentu.)

d) Sanksi

Section 6.04. Penalties Against Corporations and Unincorporated Association; Forfeiture of Corporate Charter or Revocation of Certificate Authorizing Foreign Corporation to Do Business in the State.

- 1) Sub Section (1) : *The Court may suspend the sentence of a corporation or an unincorporated association which has been convicted of an offense or may sentence it to pay a fine authorized by Section 6.03.* (Pengadilan dapat menangguhkan eksekusi hukuman terhadap perusahaan atau asosiasi yang telah dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan atau dapat memberlakukan hukuman berupa pembayaran denda sesuai dengan yang diizinkan oleh Section 6.03.)
- 2) Sub Section (2)(a) : *The [prosecuting attorney] is authorized to institute civil proceedings in the appropriate court of general jurisdiction to forfeit the charter of a corporation organized under the laws of this State or to revoke the certificate*

authorizing a foreign corporation to conduct business in this State. The Court may order the charter forfeited or the certificate revoked upon finding (i) that the board of directors or a high managerial agent acting in behalf of the corporation has, in conducting the corporation's affairs, purposely engaged in a persistent course of criminal conduct and (ii) that for the prevention of future criminal conduct of the same character, the public interest requires the charter of the corporation to be forfeited and the corporation to be dissolved or the certificate to be revoked. ([Pengacara Penuntut] berwenang untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan yurisdiksi umum yang sesuai untuk menggugurkan piagam suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian ini atau mencabut sertifikat yang mengizinkan perusahaan asing untuk melakukan bisnis di negara bagian ini. Pengadilan dapat memerintahkan pengguguran piagam atau pencabutan sertifikat jika ditemukan bahwa (i) dewan direksi atau agen manajerial tinggi yang bertindak atas nama perusahaan dengan sengaja terlibat dalam tindakan kejahatan yang berkelanjutan dalam menjalankan urusan perusahaan, dan (ii) untuk mencegah tindakan kejahatan serupa di masa depan, kepentingan publik mengharuskan piagam perusahaan dihapuskan dan perusahaan dibubarkan atau sertifikat dicabut.)

e) Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korporasi

Section 7.02. : *Criteria for Imposing Fines*

1) *Sub Section (1) : The Court shall not sentence a defendant only to pay a fine, when any other disposition is authorized by law, unless having regard to the nature and circumstances of the crime and to the history and character of the defendant, it is of the opinion that the fine alone suffices for protection of the public.* (Pengadilan tidak akan menghukum seorang terdakwa hanya dengan membayar denda, ketika ada alternatif penghukuman lain yang diizinkan oleh hukum, kecuali jika dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan kejahatan serta sejarah dan karakter terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa denda tersebut sudah cukup untuk melindungi masyarakat.)

2) *Sub Section (3) : The Court shall not sentence a defendant to pay a fine unless:*

- a) *the defendant is or will be able to pay the fine; and ((a) terdakwa memiliki kemampuan untuk membayar denda; dan)*
- b) *the fine will not prevent the defendant from making restitution or reparation to the victim of the crime. ((b) denda tersebut tidak akan mencegah terdakwa untuk*

memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban kejahatan)

- 3) *Sub Section (4) : In determining the amount and method of payment of a fine, the Court shall take into account the financial resources of the defendant and the nature of the burden that its payment will impose. (Dalam menentukan jumlah dan cara pembayaran denda, Pengadilan akan mempertimbangkan sumber daya finansial dari terdakwa dan sifat beban yang akan ditimbulkan akibat pembayaran tersebut.)*

Criteria for Imposing Proceedings

- 1) *Sub Section (2) (b) : When a corporation is convicted of a crime or a high managerial agent of a corporation, as defined in Section 2.07, is convicted of a crime committed in the conduct of the affairs of the corporation, the Court, in sentencing the corporation or the agent, may direct the [prosecuting attorney] to institute proceedings authorized by paragraph (a) of this Sub Section. (Ketika sebuah Korporasi dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan atau seorang agen manajerial tinggi dari korporasi, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2.07, dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan urusan perusahaan, Pengadilan, dalam menghukum perusahaan atau agen tersebut, dapat memerintahkan [Pengacara Penuntut] untuk mengajukan tindakan yang diizinkan oleh paragraf (a) dari Bagian ini.)*
- 2) *Sub Section (2) (c) : The proceedings authorized by paragraph (a) of this Sub Section shall be conducted in accordance with the procedures authorized by law for the involuntary dissolution of a corporation or the revocation of the certificate authorizing a foreign corporation to conduct business in this State. Such proceedings shall be deemed additional to any other proceedings authorized by law for the purpose of forfeiting the charter of a corporation or revoking the certificate of a foreign corporation. (Tindakan yang diizinkan oleh paragraf (a) dari Bagian ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diizinkan oleh hukum untuk pembubaran paksa suatu perusahaan atau pencabutan sertifikat yang mengizinkan perusahaan asing untuk melakukan bisnis di negara bagian ini. Tindakan tersebut dianggap sebagai tambahan dari tindakan lain yang diizinkan oleh hukum untuk tujuan pengguguran piagam suatu perusahaan atau pencabutan sertifikat suatu perusahaan asing.)*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertanggungjawaban langsung atau *Strict Liability* tidak dapat diterapkan sebab MPC menganggap bahwa pembuat undang-undang bermaksud mempertanggungjawabkan korporasi berdasarkan teori *Vicarious Liability*, kecuali apabila dengan tegas undang-undang menyatakan lain.⁹¹

Pada dasarnya MPC menganut "*tripartite approach*" (pendekatan tiga pihak) sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi:⁹²

- a. Pertama, untuk kejahatan sengaja di mana "tidak ada maksud UU secara jelas untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi" (misalnya "*fraud*" dan "*manslaughter*"). MPC mengadopsi/menerima doktrin "*alter ego*" (teori organ) dengan menetapkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan oleh agen hanya apabila delik itu dilakukan berdasar wewenang yang dibenarkan atau disahkan, atau ditolerir (dibiarkan) secara sembrono oleh "*the board of directors*" atau oleh "*a high managerial agent*" (Section 2.07 Sub Section (1)(c)). Akan tetapi, istilah "*a high managerial agent*" diartikan secara luas adalah pejabat atau agen lain "yang mempunyai kewajiban bertanggung jawab demikian, bahwa perbuatannya dapat dianggap mewakili

⁹¹ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara) Cetakan ke-1, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 256

⁹² Nwawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 140

kebijakan korporasi" (Pasal 2.07 ayat (1) huruf c). Dalam Penjelasan UU dikemukakan, bahwa pertanggungjawaban korporasi dengan demikian bukan sebagai akibat dari perbuatan yang tidak sah (tanpa kewenangan) "dari seorang mandor pabrik atau manager cabang yang kecil/sepele".

- b. Berlawanan dengan hal di atas, untuk kejahatan sengaja yang oleh UU dimaksudkan untuk memidana korporasi (misal "*price-fixing*" dan "*securities violations*" atau pelanggaran surat-surat berharga), MPC tahun 1962 secara tegas menganut prinsip "*respondeat superior*" dan korporasi bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para agen dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan korporasi (Pasal 2.07 ayat (1) huruf a). Akan tetapi, berbeda dengan ketentuan negara federal, MPC membolehkan "pembelaan". Korporasi dapat menghindari pertanggungjawaban dengan membuktikan bahwa "*a high managerial agent*" yang mempunyai tanggung jawab pengawasan terhadap pokok masalah yang menjadi perkara, telah melakukan "*due diligence*" (kehati-hatian yang sepatutnya) untuk mencegah terjadinya delik itu (Section 2.07 Sub Section 5).
- c. Dalam delik-delik *strict liability*, MPC menganggap bahwa Pembuat UU bermaksud mempertanggungjawabkan

korporasi berdasarkan teori "*respondeat superior*", kecuali UU secara tegas menetapkan lain (Pasal 2.07 ayat 2). Oleh karena itu, pembelaan berdasarkan "*due diligence*" tidak layak digunakan dalam delik *strict liability*.

Berbeda dengan teori "*alter ego*" di Inggris yang lebih liberal, MPC menganggap bahwa tujuan dasar dari dipidanya korporasi adalah untuk membangkitkan kehati-hatian managerial dalam mengawasi kepatuhan korporasi pada hukum daripada tujuan memidana atau mencegah korporasi melakukan pelanggaran pada umumnya. Premis ini bertolak dari keyakinan, bahwa hukum pidana tidak mempunyai tujuan lain dalam memidana korporasi dan seharusnya tidak mengenakan kerugian bagi pemegang saham yang tidak bersalah karena itu, dengan menciptakan alasan pembelaan berdasarkan "*due diligence*", MPC bermaksud untuk mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya kelalaian dalam korporasi, sehingga tidak perlu mengenakan "*general deterrence*" bagi pemegang saham yang secara potensial mengandung biaya tinggi.⁹³

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 148

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebuah kebijakan dalam hukum pidana merupakan tahapan awal dari hukum pidana nasional Indonesia yang baru. Khususnya, dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban tindak pidana atau *criminal liability* tersusun atas dua kata yaitu *criminal* atau kejahatan dan *liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung akibat atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan merupakan kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* atau unsur *actureius mens rea* (perbuatan kejahatan).

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tahap ini atau tahap formulasi (kebijakan legislatif atau legislasi), merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, sering juga kebijakan legislatif

disebut dengan istilah kebijakan formulatif.⁹⁴ Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa konsep dari tahap formulasi ini pada dasarnya berusaha menjelaskan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya merupakan tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum. Kebijakan ini dinilai sebagai yang paling efektif dan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁹⁵

Merujuk pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebelumnya, pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi sebelumnya belum pernah diatur dalam KUHP lama yang diadopsi dari hukum pidana zaman kolonial Belanda (WvS) dan hanya diatur melalui perundang-undangan khusus di luar KUHP dimana dalam beberapa perundang-undangan tersebut hanya mengatur bahwa jenis sanksi pidana yang dapat dipidanakan kepada sebuah korporasi hanyalah sanksi berupa denda dan dengan atau tanpa pemberatan. Namun, menurut Penulis jenis sanksi tersebut tidak mampu memberikan efek jera kepada korporasi yang melanggar hukum sehingga diperlukan sebuah upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) yang mampu mengakomodir tujuan pidana yang diharapkan.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2010, hlm. 213

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 7

Muladi dan Diwdja Priyatno menjelaskan bahwa perhatian khusus harus diberikan pada kejahatan korporasi/*white collar crime*/tindak pidana dalam bidang ekonomi tampak dari pendapat-pendapat seperti:⁹⁶

1. *The effect of economic delinquency must be such as to disturb or endanger the economic life or the economic system, above and beyond injury to individual interest.*
2. *The function of criminal law not only to protect, private property against unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation*

Ruang lingkup kejahatan korporasi yang luas tersebut mengakibatkan upaya PPK harus secara strategis dibuat yakni dengan sarana “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasi nya melalui beberapa tahap:⁹⁷

1. formulasi (kebijakan legislatif/legislasi)
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif/*yudicial*)
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Maka dalam tahap ini, UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP yang baru mulai berlaku pada tahun 2026 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 624 merupakan bagian dari tahap formulasi yang merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan Pembuat UU atau dalam tahap ini disebut kebijakan legislasi yang merupakan suatu perencanaan atau program dari Pembuat UU mengenai apa yang akan dilakukan dalam

⁹⁶ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 249

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 218

menghadapi masalah tertentu, dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁹⁸ Kebijakan legislatif merupakan langkah yang strategis dari upaya PPK melalui *penal policy* sehingga mengakibatkan kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang juga dapat menghambat upaya PPK pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁹⁹ Pengaturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya PPK dalam kejahatan korporasi.

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *white collar crimes*. Dalam arti luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana korupsi sebab sering kali kombinasi antar keduanya sering terjadi. Adapun bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan sangat beraneka ragam dan sering kali bernilai ekonomis dengan skala dan ruang lingkup korban yang luas meliputi konsumen, sistem ekonomi, lingkungan hidup, buruh, dan pemerintah sendiri¹⁰⁰

UU No. 1 Tahun 2023 merupakan undang-undang yang baru disahkan untuk mengatur mengenai hukum pidana nasional dengan salah satu terobosan yang signifikan yakni mengatur mengenai tindak pidana oleh korporasi sehingga pada penerapannya akan mengesampingkan dan mengubah sebagian peraturan perundang-undangan khusus dahulu yang mengatur mengenai tindak pidana korporasi sebagaimana salah satu asas

⁹⁸ *Loc. Cit.*

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 219

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 243

dalam hukum pidana yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* dimana asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hukum yang lama. Merujuk pada hal tersebut, Bagir Manan menyebutkan terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex posterior derogat legi priori*, diantaranya:¹⁰¹

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama;
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Merujuk pada prinsip tersebut, dapat terlihat bahwa UU No. 1 Tahun 2023 termasuk ke dalam UU yang mengatur aspek yang menyeluruh dan bersifat baru dan lebih tinggi dari aturan yang lama mengingat diundangkannya mencabut dan mengubah sebagian peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain.

Adanya suatu kebijakan baik yang bersifat umum maupun khusus pada dasarnya merupakan sarana bagi para aparat hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum melalui upaya pencegahan serta penanggulangan atas terjadinya suatu tindak pidana. Utrecht mengemukakan teori relatif yang menjelaskan bahwa hukuman sepatutnya bersifat prevensi umum dan prevensi khusus. Kebijakan dalam perspektif prevensi umum bertujuan menghindarkan supaya orang pada umumnya melanggar, teori ini berpendapat bahwa ancaman

¹⁰¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 58

hukuman berperan sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Sementara itu, kebijakan dalam prevensi khusus lebih berfokus pada upaya untuk menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan bakal-pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakan nya.¹⁰²

UU No. 1 Tahun 2023 merupakan bentuk dari suatu kebijakan yang memiliki sifat sebagai prevensi umum yang dapat dilihat dari adanya sanksi pidana pokok dan tambahan yang ringan hingga berat sebagaimana pengaturan pada Pasal 118 UU No. 1 Tahun 2023. Sebagaimana diketahui bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam hal regulasi yang keberadaannya lebih tinggi (undang-undang) daripada perundang-undangan khusus ataupun Perpu serta Perma No. 13 Tahun 2016 yang mampu menjadi pedoman dalam menangani perkara tindak oleh korporasi. Adapun UU No.1 Tahun 2023 juga merupakan kebijakan yang memiliki prevensi khusus yang dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang perbaikan akibat tindak pidana yang diperuntukkan bagi pelaku untuk mencegah pelaku turut tidak mengulangi kembali di masa yang ada akan datang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Hal tersebut pada dasarnya tercantum dalam pertimbangan UU No. 1 Tahun 2023, yang menyebutkan:

- a) bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- b) bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila.
- c) bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban dalam UU No. 1 tahun 2023 sudah jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan KUHP terdahulu dan peraturan lainnya dengan turut menentukan dalam Pasal 145 bahwa “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang mengindikasikan bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP baru ini membuat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan maupun keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya, Penulis dapat mengklasifikasikan penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam beberapa bagian, diantaranya:

a. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Secara historis, definisi mengenai korporasi baru diatur secara jelas dan diakui secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ketiadaan pengaturan pada KUHP sebelumnya yang hanya mengatur mengenai pembedaan terhadap pengurus atau komisaris membuat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU No.1 Tahun 2023 merupakan hal yang perlu disambut baik sebagai produk hukum yang mengatur hukum pidana nasional secara menyeluruh. Sebagai contoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP lama atau Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda yang mengatur bahwa dimana terjadi suatu pelanggaran terhadap

pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris yang terbukti tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dapat dipidana.

Dalam KUHP lama tersebut yang mengadopsi *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 yang mengedepankan unsur kesengajaan yang dimana unsur tersebut mengharuskan bahwa pelaku memang memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu sehingga unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (*natuurlijke person*). Dengan alasan bahwa kesalahan hanya dapat dilakukan oleh orang (*natuurlijke person*), upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana pada korporasi sering terhambat.

Pada perkembangannya, korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai diakui sejak UU Drt. No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang yang mulai mengakui badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Adapun peraturan perundang-undangan khusus lain yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi yang menurut Penulis cukup komprehensif dan menjadi acuan dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang. Meski dengan

kemajuan seperti itu, materi hukum ini perlu ditingkatkan pengaturannya mengingat diperlukannya perundang-undangan yang mampu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara menyeluruh sehingga mampu menjadi payung dari perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023, pengertian korporasi dan status korporasi sebagai subjek tindak pidana pada akhirnya dicantumkan secara jelas. Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 46 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Pasal tersebut mengindikasikan UU No. 1 Tahun 2023 mengakui bahwa tidak hanya badan hukum saja yang dapat disebut dengan Korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana namun juga merujuk pada perkumpulan yang tidak berbadan hukum dan badan-badan usaha.

b. Tindak Pidana Korporasi

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selain itu, dalam Pasal 46 ditentukan bahwa Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pengaturan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila pertanggungjawaban pidana hanya memfokuskan kepada individual yang sebagaimana diringkaskan oleh Barda Nawawi bahwa mengebalkan korporasi dari pertanggungjawaban pidana dan hanya memfokuskan pada individu akan mengurangi ancaman pencegahan dari hukum pidana sepanjang.¹⁰³

- a) Korporasi dapat mengancam para agen dengan sanksi privat (misal pemecatan) yang mempunyai

¹⁰³ Narawi Arief., *Op.Cit.*, hlm. 149

kemungkinan lebih besar untuk dikenakan daripada pidana yang dijatuhkan oleh negara;

- b) Tidak seorangpun telah melakukan perbuatan dengan kesengajaan spesifik yang cukup untuk pemidanaan;
- c) Langkah demikian mengundang/mempersilakan korporasi untuk mengurangi/mengendurkan upaya-upayanya mengawasi para agen. Lagipula, pertanggungjawaban pidana korporasi secara potensial dapat melayani tujuan lain, seperti kompensasi korban, dan dapat sebagai sarana strategis yang ditujukan pada korporasi yang tidak dapat direalisasikan lewat penuntutan individual.

Merujuk ke dalam pengaturan ini maka ditekankan bahwa korporasi tetap merupakan sebuah perkumpulan yang memerlukan *agent* untuk melakukan perbuatan yang ditentukan pidana dengan bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak untuk kepentingan Korporasi termasuk pengurus sebagai pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 ini khususnya melalui Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 2023

dalam perumusannya mengadopsi berbagai doktrin pertanggungjawaban korporasi kepada :

– Korporasi

Merujuk pada doktrin *Direct Liability* atau *identification theory* yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pertanggungjawaban secara pidana, meskipun korporasi bukan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri namun dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” sehingga segala sesuatu yang dilakukan pejabat senior yang bertindak untuk dan atas nama korporasi juga di anggap dan dikategorikan sebagai tindakan korporasi. Adapun juga diadopsi teori *Strict Liability* disini, sebab merujuk pada ketentuan pada Pasal 48 undang-undang ini Korporasi akan dimintakan pertanggungjawaban ketika melakukan tindak pidana di lingkup usahanya sesuai ketentuan dalam anggaran dasar korporasi dan secara melawan hukum menguntungkan korporasi itu sendiri sehingga terbuka untuk menerapkan metode pertanggungjawaban tanpa menilai kesalahan atau kealpaan.

- Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi

Pengaturan ini sejalan dan merupakan pengembangan dari doktrin teori identifikasi, *respondeat superior*, dan *vicarious liability* yang menitikberatkan bahwa baik orang yang memiliki “kedudukan fungsional” seperti wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana tersebut maupun agen di bawahnya yang diberikan wewenang adalah merupakan pelaku tindak pidana korporasi dan dapat dibebankan pertanggungjawaban tindak pidana baik agent maupun pengurus yang memiliki kedudukan fungsional yang bertanggung jawab atas agen di bawahnya tersebut. “pemberi perintah” dalam undang-undang ini merujuk pada pejabat senior atau atasan yang melakukan tugasnya sebagai

directing mind. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah pengurus yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi ataupun yang memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Sedangkan, “pemilik manfaat korporasi” adalah merujuk pada orang perorangan yang dapat mengendalikan korporasi di luar struktur organisasi. Dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada pemilik manfaat korporasi menjadi terobosan baru sebab pada umumnya pemilik manfaat korporasi berada di luar struktur organisasi perusahaan namun akibat kemampuan atau wewenang yang dimiliki yakni berperan dalam menentukan kebijakan dan aksi korporasi, UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pemilik manfaat korporasi layak dibebankan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi bila terbukti terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis, UU No. 1 Tahun 2023 dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi telah mengadopsi model

pertanggungjawaban tindak pidana korporasi menurut Muladi dan Dwidja Priyatno yakni:

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.¹⁰⁴

Selain itu, Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan mengenai kriteria tindak pidana korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila:

- a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c) diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

¹⁰⁴ Muladi, Widja Priyatno. *Op.Cit.*, hlm. 86

Akibatnya, selain dengan mengadopsi berbagai doktrin pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagaimana dijelaskan di atas, UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP menetapkan melalui Penjelasan Umum Pasal 48 bahwa mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a) dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b) Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c) Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

c. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi

Perbuatan atau tindak pidana oleh Korporasi di Indonesia dipandang sangat beragam pada berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Seperti contohnya, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan berbagai perundang-undangan khusus lainnya. Namun, pada UU No. 1 Tahun 2023 lebih ditekankan bahwa jenis tindak pidana oleh korporasi ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah apabila tindak pidana:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Mencermati pasal tersebut, terlihat bahwa jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidana nya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau

bahkan hanya pengurusnya saja. Hal ini mengindikasikan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 sebagai payung hukum pidana nasional cukup mengakomodir tentang klasifikasi dalam menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana korporasi atau bukan dan model penuntutan yang dapat dilakukan.

Akibatnya, selain dengan mengadopsi berbagai doktrin pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagaimana dijelaskan di atas, UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP tidak lagi memandang pertanggungjawaban korporasi secara derivatif atau mendasarkan pertanggungjawaban dengan melihat perbuatan Korporasi adalah akibat perbuatan pengurusnya saja. Tetapi, juga memandang karakter Korporasi tersebut dengan penentuan apakah Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum terhadap korporasi. Contohnya, pada kasus penipuan *online shop* GRAB TOKO kepada *customer* nya yang melalui proses penyidikan bahwa penipuan dilakukan secara sengaja sebab merupakan tujuan dari pendirian perusahaan itu sendiri.¹⁰⁵

Hal ini memastikan bahwa UU No.1 Tahun 2023 telah mengadopsi berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada seperti diantaranya, *identification theory*, *respondeat superior* atau *vicarious liability*, dan *strict liability*. Hal ini

¹⁰⁵ CNN Indonesia, 15 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210115135836-92-594181/kronologi-grab-toko-tipu-980-orang-dan-rugikan-rp17-m> , diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 11.09 WIB

mempertegas tentang keberadaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini.

Berikutnya, mengenai alasan pembeda dan Alasan pemaaf dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023, alasan pembeda dan alasan pemaaf dapat dijelaskan oleh pelaku tindak pidana korporasi sepanjang dalam hal perseorangan yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut dapat membuktikan bahwa alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Sebagaimana contoh yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023, alasan pembeda adalah berupa apabila pegawai perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan. Menilik dari bentuk alasan pembeda tersebut, maka dalam hal perseorangan penting untuk diajukan alasan pembeda atas nama korporasi.

Namun, dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan mengenai bentuk alasan pembeda dan tidak dijelaskan mengenai bentuk alasan apa yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf dapat diajukan oleh sebuah korporasi meski telah diatur secara

umum mengenai alasan pemaaf pada KUHP baru ini dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, yang berbunyi:

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari

Pasal 43

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pasal 44

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Penulis berpendapat bahwa akibat dari ditetapkannya kata “Setiap Orang” dalam KUHP mengakibatkan alasan pemaaf sebagaimana dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korporasi baik terhadap korporasi maupun pelaku tindak pidana korporasi perseorangan dapat diterapkan. Hal ini juga menjawab permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi khususnya menyangkut “korporasi” sebagai pelaku tindak pidana menurut Mardjono Reksodiputro yang mengemukakan bahwa alasan penghapusan (kesalahan) harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia (perseorangan) yang sebenarnya bertindak mewakili korporasi tersebut sebab belum

tentu korporasi dapat mengajukan alasan penghapusan pidana (kesalahan) sebagai pembelaannya.¹⁰⁶

d. Sanksi

Pengaturan mengenai sanksi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dapat terlihat dari dua jenis, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi yang dapat dijatuhkan baik kepada Korporasi dengan atau tidak dengan pengurus Korporasi atau pengurus Korporasi saja dapat terlihat pada ketentuan pada Pasal 118 hingga Pasal 124. Sanksi yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 2023 dapat berupa pidana pokok (denda paling sedikit kategori IV kecuali ditentukan lain oleh UU) dan pidana tambahan (pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat Tindak Pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin tertentu, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi, dan pembubaran Korporasi).

Berdasarkan uraian tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi bahwa sanksi yang dapat dituntut pada pelaku

¹⁰⁶ Herlina Manullang, Riki Yanto Pasaribu. *Op.Cit.*, hlm. 34

dalam hal perseorangan yakni pidana penjara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 (2) UU No. 1 Tahun 2023, yakni:

- a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
- c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
- d. pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Mencermati pengaturan mengenai sanksi ini, perlu kembali menilik kembali bahwa sanksi pidana denda minimum yang dikenakan kepada korporasi adalah paling sedikit denda kategori IV sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang lebih sedikit daripada yang direncanakan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP yakni denda minimum sebesar kategori IV sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Merujuk pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi seperti contohnya:

- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Korporasi menurut Pasal 15 undang-undang ini dikenakan pidana denda dengan pemberatan denda 3 (tiga) kali dari pidana denda paling sedikit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta upiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Korporasi menurut pada pasal 21 undang-undang ini ditetapkan bahwa dikenakan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Korporasi menurut Pasal 38 undang-undang ini ditetapkan bahwa dikenakan dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Korporasi menurut Pasal 130 undang-undang tindak pidana narkotika dipidana nya pelaku tindak pidana korporasi dikenakan pidana denda sebesar 3 (tiga) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut yang paling sedikit sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) pidana yang diberikan adalah denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan beberapa undang-undang yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana denda minimum yang dikenakan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tergolong rendah dibandingkan dengan pengaturan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP terkait tindak pidana tertentu.

Adapun dalam Pasal 123 UU No. 1 Tahun 2023 diatur mengenai Sanksi Tindakan yang dapat dilakukan terhadap Korporasi yang diantaranya berupa pengambilalihan Korporasi, penempatan di bawah pengawasan, dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampuan. Merujuk pada pasal ini, Penulis hingga saat ini tidak menemukan sumber hukum seperti Peraturan Pemerintah yang ditentukan dalam Pasal 124 tentang pelaksanaan sanksi tindakan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa sanksi berupa tindakan tersebut dari segi muatan hingga pelaksanaan aturan masih cukup ambigu dengan belum dicantumkannya penjelasan tentang tujuan diadakannya Tindakan

terhadap sebuah Korporasi, pihak atau lembaga apa yang akan menjadi pelaksana tindakan seperti pengambilalihan, pengawasan, bahkan yang akan mengampu Korporasi yang dikenakan sanksi tindakan, serta masa diterapkannya Tindakan kepada korporasi.

M. Laica Marzuki mengutip pendapat Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum (*formeel recht*) maka kaidah-kaidah hukum materiil (*materieel recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*ee pupieren muur*) saja sebab puncak dari keberlakuan hukum suatu negara terletak pada penegakan hukum, artinya suatu hukum dianggap berlaku efektif manakala hukum tersebut dapat ditegakkan serta dipatuhi oleh subjek hukum. Hukum yang tidak dapat ditegakkan akan mengakibatkan kekacau-balauan (*chaos*).¹⁰⁷

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Korporasi atas tindak pidana yang dilakukan khususnya pengaturan mengenai sanksi tindakan belum cukup jelas selagi Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum disusun dan disahkan.

e. Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korporasi

Selain dalam hal pedoman dalam Pemidanaan terhadap hal perseorangan sebagaimana dalam Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, adapun

¹⁰⁷ Sirait, *Loc. Cit.*, hlm. 586

pengaturan mengenai pedoman atau dasar dalam pemidanaan terhadap Korporasi dalam Pasal 56 yang dimana wajib mempertimbangkan:

- a) tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b) tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c) lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d) frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e) bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f) keterlibatan Pejabat;
- g) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h) rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i) pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j) kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Pedoman pemidanaan ini menjadi terobosan KUHP untuk menjadi pertimbangan yang dapat diterapkan pada undang-undang khusus di luar KUHP sebab pengaturan sanksi dalam undang-undang tersebut yang hanya menentukan mengenai sanksi dan tidak menentukan bagaimana rumusan dalam menetapkan beratnya sanksi.

Melihat maksud dan tujuan pedoman pemidanaan tersebut maka dalam mengadili suatu perkara pidana hakim mampu mengadili dengan

menegakkan hukum seadil-adilnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang ada.

2. Persamaan dan Perbedaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi menurut Hukum Pidana Indonesia menurut UU No. 1 Tahun 2023 dan Hukum Pidana Amerika Serikat

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia akan dilakukan komparasi (perbandingan hukum) dengan hukum pidana Amerika Serikat. Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.¹⁰⁸

Perumusan mengenai Pertanggungjawaban Tindak pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki tujuan sama yakni untuk menghukum pelaku tindak pidana korporasi sesuai dengan kepastian hukum dan seadil-adilnya.

Menilik pada hukum pidana Amerika Serikat yang digunakan MPC untuk menentukan bahwa Korporasi merupakan subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Section 1.13 dengan title "*General Definition*" sub section (8) : "*person*", "*he*", and "*actor*" include any natural person and, where relevant, a corporation or an uni-corporation association.

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Loc. Cit.

Berdasarkan pada pengaturan tersebut, terdapat persamaan yakni diakui nya badan dan perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang ditandai dengan istilah “...a corporation or an uni-corporation association” .

Namun, menurut Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 tahun 2023 dirincikan dengan baik bahwa badan hukum yang diakui adalah berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka pengaturan ini sejalan dengan pertanggungjawaban pidana Korporasi menurut Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 yang mengakui bahwa Korporasi merupakan subjek hukum pidana baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berikutnya, mengenai tindak pidana korporasi, sebagaimana diatur dalam *Section 2.07. Liability of Corporations, Unincorporated Associations and Persons Acting, or Under a Duty to Act, in Their Behalf* bahwa tindak pidana adalah:

- a) pelanggaran atau tindak pidana yang didefinisikan oleh statuta selain dalam hukum pidana yang dimana maksud

Pembuat UU untuk menggunakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya; atau

- b) tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian atau pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU; atau
- c) dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan atau ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Pengaturan ini cukup berbeda dengan UU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 48 yang menentukan bahwa tindak pidana korporasi adalah apabila tindak pidana :

- a) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b) menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c) diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

- e) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Kedua pengaturan di atas memiliki isi materiil yang sejalan kecuali UU No. 1 Tahun 2023 turut memasukkan unsur “menguntungkan Korporasi secara melawan hukum” dalam pengaturannya. Berbeda dengan MPC meski dalam hukum pidana Amerika Serikat, hakim turut memperhatikan unsur tersebut untuk menentukan apakah korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi. MPC mengatur secara tegas dalam Section 2.07.(6) mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bahwa seseorang yang memiliki kewajiban dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Adapun seorang pengurus bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu kewajiban (*high managerial agent*) dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kesemburan atas perbuatan pelaksanaan kewajiban. Selain itu, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pula akibat perbuatan yang dilakukan pengurusnya.

Pengaturan ini cukup sejalan dengan pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi di UU No. 1 Tahun 2023 namun KUHP baru Indonesia memberikan tambahan subjek tindak

pidana korporasi khususnya perseorangan yang diantaranya adalah pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana, maka tidak terlepas dari adanya alasan pembedah dan pemaaf yang dapat diajukan dan dibuktikan di muka pengadilan, termasuk dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, dalam MPC dijelaskan bahwa MPC membolehkan "pembelaan" kepada korporasi untuk dapat menghindari pertanggungjawaban dengan membuktikan bahwa "*a high managerial agent*" yang mempunyai tanggung jawab pengawasan terhadap pokok masalah yang menjadi perkara, telah melakukan "*due diligence*" (kehati-hatian yang sepatutnya) untuk mencegah terjadinya delik itu (*Section 2.07 sub section (5)*). Namun, tidak ada pengaturan yang spesifik menjelaskan mengenai alasan pemaaf dalam MPC berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi.

Sedangkan, menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023, alasan pembedah dan alasan pemaaf dapat dijelaskan oleh pelaku tindak pidana korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut bahwa sepanjang dalam hal perseorangan yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur

organisasi Korporasi bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, dapat membuktikan bahwa alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Selanjutnya, berkaitan dengan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dalam MPC diatur dalam *Section 6.04* dengan title: *Penalties Against Corporations and Unincorporated Association; Forfeiture of Corporate Charter or Revocation of Certificate Authorizing Foreign Corporation to Do Business in the State* bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korporasi berupa korporasi adalah berupa *fine* (denda) dan penahanan atau pencabutan izin perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengaturan tentang pidana UU No. 1 Tahun 2023 lebih terperinci dalam menentukan jenis tindak pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Korporasi dibandingkan dengan MPC. Namun, memiliki elemen-elemen yang cukup sama dengan pidana yang diberlakukan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Amerika Serikat.

Adapun perihal Tindakan, UU No. 1 Tahun 2023 mengatur setidaknya terdapat tiga tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi namun meski begitu, pengaturan tersebut belum cukup dijelaskan dengan rinci seperti tujuan adanya Tindakan terhadap korporasi. Apabila Tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencapai keadilan

rehabilitatif untuk korporasi, maka belum diaturnya mengenai Peraturan Pemerintah yang memuat tentang pelaksanaan tersebut menjadi perhatian serius agar dapat dikatakan pengaturan mengenai tindakan ini dapat diterapkan. Dalam MPC, tidak diatur mengenai tindakan.

Berikutnya dalam hal pembedaan tersebut, UU No. 1 Tahun 2023 telah ditentukan mengenai pedoman pembedaan yang wajib dipertimbangkan dalam memidana subjek hukum pidana, khususnya, terhadap Korporasi yakni dalam Pasal 56 yang dimana wajib mempertimbangkan:

- a) tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b) tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c) lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d) frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e) bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f) keterlibatan Pejabat;
- g) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h) rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i) pengaruh pembedaan terhadap Korporasi; dan/ atau
- j) kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Pertimbangan tersebut dijadikan indikasi bahwa hukum pidana nasional mengatur lebih jauh mengenai pedoman bagi hakim untuk menentukan tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa untuk memutus pidana dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Sedangkan, dalam MPC diatur hanya berkaitan dengan ketentuan sanksi denda dan penangguhan atau pencabutan izin perusahaan. Dimana dalam hal pengenaan sanksi, pengadilan ditentukan untuk mempertimbangkan daya finansial korporasi, tidak membuat terdakwa terhalang dalam memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban, dan akibat beban denda yang dikenakan terhadap korporasi.

Menurut Penulis, ketentuan MPC ini cukup baik untuk diadopsi oleh KUHP baru yakni dengan memperhatikan kemampuan finansial untuk membayar denda yang dijatuhkan, mempertimbangkan keberlangsungan korporasi setelah dipidana, dan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menurut Penulis belum ditekankan dalam KUHP baru sehingga sanksi yang dikenakan cenderung bersifat pada “pembalasan” kepada pelaku pidana.

Selain itu, menurut Penulis, MPC cukup mampu memberikan pedoman dalam pemidanaan yang tepat khususnya pada pidana tambahan berupa penangguhan atau pencabutan izin perusahaan yakni dengan memberikan ketentuan agar pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu :

- a) apakah dewan direksi atau agen manajerial tinggi yang bertindak atas nama perusahaan dengan sengaja terlibat dalam tindakan kejahatan yang berkelanjutan dalam menjalankan urusan perusahaan,
- b) untuk mencegah tindakan kejahatan serupa di masa depan, kepentingan publik mengharuskan piagam perusahaan dihapuskan dan perusahaan dibubarkan atau sertifikat dicabut.

Ketentuan yang berkaitan dengan pedoman pidana ini dalam Pasal 56 KUHP baru menurut Penulis belum memperhatikan kedua unsur ini.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai persamaan dan perbedaan perumusan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat yang dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini.

Table 3. Tabel Perbandingan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat

Perihal	Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023)	Amerika Serikat (Model Penal Code)
Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana	(Pasal 45) Mengakui Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	(Sub section (8) Section 1.13) Mengakui Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana
Tindak Pidana Korporasi	(Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 513) Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana	(Sub section (1) dan Sub Section (2) Section 2.07) Tindak Pidana merupakan:

	<p>yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; 2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; 3. diterima sebagai kebijakan Korporasi; 4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau 	<ol style="list-style-type: none"> a. pelanggaran atau tindak pidana yang didefinisikan oleh statuta selain dalam hukum pidana yang dimana maksud Pembuat UU untuk menggunakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya; atau b. tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian atau pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU; atau dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan atau ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya. c. tindak pidana itu diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan atau ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya. d. tindak pidana didefinisikan oleh
--	---	--

	<p>5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.</p>	<p>undang-undang selain Kode yang secara tegas menetapkan tanggung jawab asosiasi tersebut dan tindakan dilakukan oleh seorang agen dari asosiasi yang bertindak atas nama asosiasi dalam lingkup jabatannya atau pekerjaannya, kecuali jika undang-undang yang menetapkan kejahatan tersebut menunjuk agen-agen yang bertanggung jawab atas tindakan asosiasi atau keadaan di mana asosiasi tersebut bertanggung jawab, ketentuan tersebut akan berlaku; atau</p> <p>e. tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada asosiasi oleh hukum.</p>
<p>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korporasi</p>	<p>(Pasal 49) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.</p>	<p>(Sub Section (6) Section 2.07) seseorang yang memiliki kewajiban dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Adapun seorang pengurus bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu kewajiban (high</p>

		<p>managerial agent) dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kesembroanoan atas perbuatan pelaksana kewajiban. Selain itu, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pula akibat perbuatan yang dilakukan pengurus nya.</p>
	<p>(Pasal 50) Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dapat diajukan sepanjang berhubungan langsung dengan dakwaan terhadap Korporasi</p>	<p>(Sub section (5) Section 2.07) Alasan Pembena dapat diajukan sepanjang mampu membuktikan bahwa pengurus senior sudah melakukan <i>due dilligence</i> terhadap segala perbuatan yang dilakukan mewakili Korporasi. Sedangkan alasan pemaaf tidak diatur.</p>
Sanksi	<p>(Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 124, Pasal 514, Pasal 515, Pasal 603, dan Pasal 604) Pidana Pokok (denda), Pidana Tambahan, dan/atau Tindakan.</p>	<p>(Section 6.04) Denda dan/atau Penangguhan atau pencabutan izin perusahaan.</p>
Pedoman Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi	<p>(Pasal 56) Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara wajib mempertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik</p>	<p>(Section 7.02) Perihal hal pengenaan sanksi, pengadilan ditentukan untuk mempertimbangkan daya finansial korporasi, tidak membuat terdakwa terhalang dalam memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban, dan akibat beban denda yang dikenakan terhadap korporasi. Sedangkan dalam</p>

	<p>manfaat Korporasi;</p> <p>c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;</p> <p>d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;</p> <p>e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;</p> <p>f. keterlibatan Pejabat;</p> <p>g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;</p> <p>h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;</p> <p>i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau</p> <p>j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.</p>	<p>pengenaan penangguhan atau pencabutan izin perusahaan ditentukan bahwa perlu dipertimbangkan:</p> <p>a. apakah dewan direksi atau agen manajerial tinggi yang bertindak atas nama perusahaan dengan sengaja terlibat dalam tindakan kejahatan yang berkelanjutan dalam menjalankan urusan perusahaan, dan</p> <p>b. untuk mencegah tindakan kejahatan serupa di masa depan, kepentingan publik mengharuskan piagam perusahaan dihapuskan dan perusahaan dibubarkan atau sertifikat dicabut.</p>
--	---	--

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang pada rumusannya terlihat bahwa UU No. 1 Tahun 2023 merupakan rumusan yang jauh lebih komprehensif dibanding MPC yang dianut Amerika Serikat. Persamaan dalam pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada:

- 1) Mengakui Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana;

- 2) Pelaku tindak pidana Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dapat berupa Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau hanya pengurusnya saja;
- 3) Diaturinya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
- 4) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak korporasi adalah denda.

Sedangkan dalam perbedaan pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada:

- 1) Ditentukannya alasan Pembena dan alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban tindak pidana Korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang dapat diajukan sepanjang berhubungan langsung dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Korporasi. Sedangkan dalam MPC hanya diatur mengenai alasan pembena yang dapat diajukan ke pengadilan sepanjang pengurus senior sudah melakukan *due diligence* terhadap apa yang didakwakan kepada Korporasi.
- 2) Pidana yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 2023 terdiri dari Pidana Pokok (denda), Pidana Tambahan, dan Tindakan (pengambilalihan korporasi, penempatan di bawah pengawasan: dan/atau, penempatan Korporasi di bawah pengampuan).

Pidana tambahan yang dimaksud terdiri dari:

- a) pembayaran ganti rugi;
- b) perbaikan akibat Tindak Pidana;

- c) pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d) pemenuhan kewajiban adat;
- e) pembiayaan pelatihan kerja;
- f) perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g) pengumuman putusan pengadilan;
- h) pencabutan izin tertentu;
- i) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- k) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi;
- dan
- l) pembubaran Korporasi.

Sedangkan dalam MPC ditentukan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan yang terdiri dari pidana berupa denda atau pencabutan izin perusahaan serta tidak mengatur mengenai tindakan yang sejenis dengan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023.

- 3) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pedoman pemidanaan secara menyeluruh namun masih cenderung berfokus pada hukuman terhadap pelaku dan belum menekankan mengenai kemampuan finansial untuk membayar denda yang dijatuhkan, mempertimbangkan keberlangsungan korporasi setelah dipidana,

dan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan yang diharapkan mampu memberikan pidana yang efektif dan memperhatikan kelangsungan pelaku tindak korporasi untuk pulih dan kepentingan korban.

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa sudah memiliki model pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam hukum nasional nya yakni KUHP yang menurut Penulis sudah menyeluruh bagi korporasi-korporasi untuk patuh kepada hukum Indonesia dengan membangkitkan kehati-hatian managerial dalam mengawasi kepatuhan korporasi pada hukum pidana atau mencegah korporasi melakukan pelanggaran pada umumnya hingga memidana korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana. Pengesahan undang-undang ini merupakan suatu langkah maju bagi hukum pidana Indonesia dengan adanya sebuah regulasi yang lebih tinggi (undang-undang) keberadaannya untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku korporasi yang sebelumnya hanya diatur melalui perundang-undangan tentang tindak pidana khusus tertentu serta peraturan lainnya, dan belum diatur secara menyeluruh.

Oleh karena itu, studi mengenai perbandingan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi antara Indonesia dan Amerika Serikat ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menilai dan mengevaluasi hukum pidana Indonesia dengan mengembangkan konsep pertanggungjawaban

secara teori ataupun praktik dalam KUHP tersebut, sebelum akhirnya diterapkan.

Pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi dalam UU No.1 Tahun 2023 sebagai pedoman hukum pidana nasional menurut Penulis, lebih menyeluruh dibanding dengan MPC sebagai perangkat hukum di Amerika Serikat yang dijadikan model pedoman untuk merumuskan undang-undang untuk mengatur permasalahan tindak pidana korporasi oleh setiap negara bagian ataupun undang-undang federal sebagaimana perbandingan di atas. Hal ini merupakan langkah penting bagi Indonesia sebab berbeda dengan Amerika Serikat yang selain memberikan wewenang bagi setiap negara bagian untuk memiliki undang-undangnya masing-masing.

Namun, menurut Penulis, disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 bukan berarti permasalahan terkait kegamangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sudah selesai. Diperlukan evaluasi atau perbaikan secara materiil ataupun formil pada undang-undang ini serta sehingga diharapkan pada tahun 2026 dapat secara efektif dan strategis diterapkan khususnya kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penulis berpendapat bahwa meski pengaturan mengenai Pidana dan Tindakan yang sudah diatur secara spesifik dibanding dengan negara Amerika Serikat, diperlukan agar diadopsi elemen MPC terhadap KUHP baru yakni perhatian tentang kemampuan finansial untuk membayar denda yang dijatuhkan, mempertimbangkan keberlangsungan korporasi setelah

dipidana, dan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan sehingga menurut Penulis hal ini belum ditekankan dalam KUHP baru sehingga sanksi yang dikenakan cenderung bersifat pada “pembalasan” kepada pelaku pidana. Selain itu juga, KUHP baru diharapkan mampu mengadopsi elemen MPC yang mampu memberikan pedoman dalam pemidanaan yang tepat khususnya pada pidana tambahan berupa penangguhan atau pencabutan izin perusahaan. Ketentuan ini menurut cukup vital untuk memberikan pedoman pada seluruh pengadilan tentang pedoman pemidanaan yang memperhatikan nilai kemanfaatan dan perlindungan hak korban. Maka, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi dapat optimal sehingga dapat memberikan efek *deterrence* yang efektif sebagai upaya prevensi tindak pidana oleh korporasi.

Selain itu, berdasarkan Pasal 124 UU No. 1 Tahun 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 dalam UU No. 1 Tahun 2023. Oleh karenanya prosedur pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi tersebut sangat bergantung pada pembentukan peraturan pemerintah mengenai hal tersebut yang hingga saat ini belum disusun. Adapun mengenai Peraturan pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 621 UU No. 1 Tahun 2023, yang berbunyi:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah dari UU No. 1 Tahun 2023 belum dibentuk, maka terdapat ketidakpastian hukum mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Oleh karenanya, kedua instrumen hukum tersebut perlu segera dibentuk.

